BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Masalah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Juga tidak saja berhubungan dengan kehidupan dunia saja, melainkan juga berkaitan erat dengan kehidupan akhirat, sebagaimana dalam jual beli yang mengatur kemaslahatan manusia dengan manusia yang lain agar hak masing-masing individu manusia terlindungi dan dapat mencapai kesepakatan saling suka sama suka (*an-tarāḍlin*).

Dengan kata lain, hukumnya tidak hanya untuk mengatur kemaslahatan manusia, namun juga berkaitan dengan kondisi spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.[1] Sebagaimana yang telah Allah Swt firmankan dalam surah *al-Isra'* ayat 12 yang berbunyi :

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-

[1] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas."[2]

Akad dengan orang lain terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah sebuah kemestian sosial yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang seiring pertumbuhan masyarakat. Ia telah melampaui masa ekslusivisme dan keterasingan yang dulu dirasakan oleh manusia primitif. Saat ini, akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia merupakan mahluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan *tabāddul* (saling bertukar).[3]

Oleh karena itu, syariat Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau komprenhensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprenhensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khāliq*-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara menerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 385.

[3] Wahbah al-Zuḥaylī, *Fiqh Islām Wā Adillatuh,* Abdul Hayyī al-Kattanie dkk, Jilid 4, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan nonmuslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, "Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita".[4]

Kenyataan tolong menolong dalam bermuamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih mempererat tali silaturahim antara sesama manusia, muamalah dalam arti luas adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.[5]

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kāffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Penekanan pada salah satu dari keduanya akan merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan eksistensinya. Keselamatan menurut Islam,

[4]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), 4.
[5]Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik keselamatan dalam kehidupan dunia ataupun akhirat, sangat ditentukan oleh prestasi seseorang berdasarkan sudut pandang dari dimensi tersebut.[6]

Oleh karena itu, komitmen seorang muslim atas kewajibannya terhadap Allah Swt. Sama nilainya dengan komitmen atas kewajibannya terhadap tetangga. Kesungguhannya dalam menunaikan ibadah puasa wajib hendaknya sama dengan kesungguhannya dalam usaha-usaha lain yang dikembangkannya. Dengan kata lain, semua kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Swt, serta mengacu pada sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam.

Namun demikian, tidak semua usaha dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan. Allah Swt berfirman dalam Alquran surah *an-Nisa'* ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[7]

---

[6]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 21.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.[8]

Allah Swt menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad saw diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, di antaranya :

---

[8]Ibid. 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena usaha membantu perbuatan maksiat.
2. Karena ada unsur-unsur penipuan.
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan dzalim oleh pihak yang sedang mengadakan perjanjian, dan sebagainya.[9]

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, beliau bersabda : "sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha." Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi saw menjawab :

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبَ اْلكَسْبُ عَمَلُ اَلرجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبْعٍ مَبْرُوْرٌ(رواه أحمد ابن حنبل)

Artinya: "Dari Abi Sa'ad Rasulullah saw bersabda: usaha yang paling baik adalah usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrūr*."[10]

Jual beli yang *mabrūr* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual,sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.[11]

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal

[9]Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Tim Kaudran, (Bandung: Jābal, 2007), 258.
[10] Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ibnu Hambal*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 208.
[11] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat-Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam,*(Jakarta: Amzah, 2010), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian "carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti *taḍlis*, mencuri, riba, *ghārar*, dan lain - lain.[12]

Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran, dan yang melengkapinya adalah amanah (terpercaya). Konsekuensinya adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya.[13] Allah Swt telah berfirman dalam Alquran surah *al-Mutaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[14]

Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Karena itu sesudah perintah memenuhi timbangan, Alquran kemudian berkata, "kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." Alquran juga telah mengisahkan kepada kita, tentang cerita

[12] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,*(Jakarta: Prenada Media, 2003), 36.
[13]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*…, 35
[14]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…,878.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kaum yang curang dalam bidang muamalah dan menyimpang dari kejujurannya dalam hal takaran dan timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikuranginya. Kemudian oleh Allah dikirimnya seorang Rasul untuk mengembalikan mereka kepada kejujuran dan kebaikan, disamping dikembalikannya kepada tauhid.[15]

Dan diantara keunggulan syariat Islam dalam tata cara jual beli adalah dengan memberikan hak memilih (*khiyār*) bagi pihak yang melakukan akad jual beli. Hal ini diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Untuk merealisasikan prinsip suka sama suka, *khiyār* mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli. *Khiyār* adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua perkara yaitu membatalkan atau meneruskan jual beli.

Pada dasarnya, akad itu mengikat selama sudah terpenuhinya syarat-syaratnya. Tetapi, dalam hal *khiyār* terkandung hikmah yang besar untuk menjaga kemaslahatan kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, *khiyār* disyaratkan oleh Islam adalah untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber yang melandasi *khiyār* ada dua macam yaitu bersumber dari kedua pihak yang menyelenggarakan akad

[15]Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*…, 268

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti *khiyār syarat*[16] dan *khiyār ta'yīn*[17] ada pula yang bersumber dari syara', seperti; *khiyār' aib,*[18] *khiyār ru'yah*[19] dan *khiyār majelis*[20].[21]

Secara garis besar ulama' menetapkan kebolehan menetapkan *khiyār* dalam jual beli sesuai dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَيْعَانِ أُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمْيَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَا لْخِيَارِ

Artinya: "mengatakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata:" Saya membacakan kepada Malik dari Nafi' ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw, telah bersabda: "Dua orang yang berjual beli masing-masing dari keduanya memilih hak khiyār atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli *khiyār*".[22]

Tujuan adanya *khiyār* adalah agar jual beli yang diadakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.[23]

Adapun di daerah pesisir pantai utara Jawa kebanyakan bermatapencaharian sebagai Nelayan, dan di Kecamatan Paciran sebagian

---

[16] *Khiyār* syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang. Seperti kata penjual, "saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat tiga hari".

[17] *Khiyār* ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan atau memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya.

[18] *Khiyār* aib yakni keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecatatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.

[19] *Khiyār* ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

[20] *Khiyār* majlis merupakan hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kedzaliman akad.

[21] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, *JuzIV*, (Beirūt :Dār-Fikr,1989),3104.

[22] Naisaburi al- Abu Husain Muslim bin Hajaj, *Al-Jami' Al-ṣaḥīḥ*, juz III, (Beirūt :Dār-Fikr,tt),9.

[23] M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga masyarakatnya bekerja sebagai Nelayan (pencari ikan),ada juga sebagiannya berbisnis rajungan, rajungan sendiri merupakan binatang sebangsa kepiting yang hidup di laut dan daging binatang ini memiliki harga yang cukup tinggi dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ternama atau restoran makanan terkemuka di kota-kota besar. Adapun di Desa Paciran Kecamatan Paciran ini rajungan yang mentah diolah dan dimasak sampai matang kemudian antara kulit atau tempurung dengan dagingnya dipisahkan, yang mana nantinya daging rajungan tersebut dijual kepada pengepul (pembeli) dengan harga per-kiloan. Dari pengepul daging rajungan tersebut akan di jual kembali ke pabrik-pabrik yang ada di kota dengan dikemas rapi.

Akan tetapi tidak semua orang dapat berlaku jujur dalam bermuamalah, di sini ada sebuah transaksi yang bisa di bilang nakal atau tidak jujur, Dengan cara mengolah daging rajungan dan mencampurkannya sebelum dijual dengan daging yang lain yang sejenis namun tak serupa yakni mencampurkannya dengan daging *gothoo, yuyu, pongo* dan lain sebagainya.[24] Sehingga dalam transaksi yang demikian ini mereka yang berbuat curang akan memperoleh keuntungan yang banyak walaupun campurannya sedikit sekitar 10 % sampai 30% akan tetapi mereka sudah untung puluhan ribu rupiah per-kilonya.[25]

Berbeda dengan sebagian mereka yang berlaku jujur. berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan jual beli daging rajungan campurandi Desa Paciran Kecamatan Paciran, maka perlu diadakan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli**

[24]Ulum Fasih, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2014.
[25]Erra Fazirah, *Wawancara*, Lamongan, 23 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daging Rajungan Campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalamnya terdapat permasalahan pokok yang akan dibahas secara rinci berdasarkan pada disiplin ilmu syariah dan hukum, sebagaimana bertumpu pada pokok pembahasan, yaitu praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Beberapa hal yang terkait dengan topik penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Sesuatu yang memotivasi pencampuran pada daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
3. Proses pencampuran pada daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
4. Proses penimbangan pada daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
5. Penentuan harga daging rajungan alami dan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
6. Pelaksanaan *khiyār* dalam akad jual beli daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Akibat pencampuran daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
8. Keseuaian antara prinsip dan praktiknya jual beli daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
9. Penentuan keabsahan jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilihat dari tinjauan hukum Islam.

Masalah yang ada di atas tersebut masih bersifat umum, sehingga diperlukan pembatasan masalah, yaitu :

1. Praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembukuan mengenai jual beli sudah pernah ditulis sebelumnya yaitu :

1. Zeni Nur Anisah, Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2006. dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban".[26]Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem taksiran ini adalah jual beli yang tergolong masih samar barangnya hanya dengan mengira-ngira dalam membelinya.
2. Lukmanul Khakim, Alumni Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2013. Dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan".[27]Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa jual beli demikian tidak dapat memenuhi syarat sahnya

[26]Zeni Nur Anisah, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006),65.

[27]Lukmanul Khakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013),69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli yang ditetapkan yaitu mengenai status objek yang diperjualbelikan, dipandang masih mengandung unsur ghārar.

3. I'anatur Roziqoh, Alumni Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2006. Dengan judul skripsi " Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Naḍhātul Ulama (NU) Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik".[28]Hasil penelitian ini bahwa pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Naḍhātul Ulama (NU) Kabupaten Gresik terhadap jual beli ini adalah tidak diperbolehkan karena objeknya tidak konkrit (*bāi' majhul*).

Sedangkan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Rajungan Campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimanakah praktik jual beli daging rajungan campuran dan Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadapjual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuikemudian menjelaskan praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

[28]I'anatur Roziqoh, "Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Naḍhātul Ulama (NU) Kabupaten Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tanjung Widoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006),60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis yaitu :
   a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan realitas yang terjadi di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mengenai jual beli daging rajungan campuran.
   b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan pemahaman studi hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada khususnya.
2. Aspek praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bidang Muamalah pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi tersebut, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu :

1. Hukum Islam : Aturan-aturan Allah Swt yang terkandung dalam Alquran, al-Hadits dan Ijma para ulama yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam hal ini mengenai jual beli.
2. Daging Rajungan Campuran : yaitu daging jenis Kepiting yang memiliki habitat alami di laut dan dicampurkan dengan daging *yuyu, pongo*, atau sebagainya yang serupa.

Dari dasar-dasar konseptual yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah menguraikan dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi), wawancara dan penyebar kuesioner.[29]

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[30] Teknik ini digunakan untuk menggambarkan perihal jual beli daging rajungan campuran, kemudian menilai data tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun pola pikir deduktif dalam penelitian ini adalah pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.[31]

3. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

[29]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 91.
[30]Ibid. 48
[31]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: gajah Mada University, 1975), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.[32] Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah pelaku dalam transaksi jual beli daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu :

1) Pengepul (pembeli dari nelayan)
2) Para pekerja atau mantan pekerja
3) Pihak nelayan yang terkait (penjual)

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.[33]Data sekunder yang dipakai oleh penulis antara lain:

1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat- Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam,* 2010
2) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012
3) Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, 2008
4) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2013
5) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2001
6) Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 2006
7) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 1987

[32]M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2002), 82-83
[33]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Wahbah al-Zuḥaylī,*Fiqh Islām Wā Adillatuh,* Abdul Hayyīe al-Kattanie dkk, Jilid 4, 2011

9) Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Tim Kaudran, 2007

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Pengamatan (observasi), yaitu kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[34] Jadi, observasi dalam penelitian ini adalah terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara (*interview*), adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Adapun metode yang digunakan yaitu: wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.[35]wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti, untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan jual belidaging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi, merupakan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, undang-undang, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

3. Teknik pengelolaan data

[34]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneltian*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2010), 199.
[35]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur, dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan dengan baik.[36]Penulis menyusun dan mensistematiskan data-data yang sudah diperoleh sebelumnya dan dan membuat kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan.[37] Dan dalam hal ini penulis telah memeriksa data-data yang sudah diperoleh dari jual beli daging rajungan campuran secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi, dan keseragaman data.

c. *Coding*

Mengkodekan data berarti memberi kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang dikumpulkan datanya.[38]Penulis telah berusaha semaksimal mungkin

[36]Rachma,"Pengertian Pengorganisasian (Organizing)", Rachmabuana.blogspot.com/2013/11/pengertian-pengorganisasian organizing.html, diakses pada 10 Desember 2014.
[37]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum…*, 253
[38]Ibid, 253-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang dibutuhkan sehingga data-data yang sudah diperoleh relevan dengan tema riset.

4. Teknik analisis data

Setelah semua data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh, maka langkah yang ditempuh setelahnya adalah menganalisa data, adapun teknik yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif.

Deskripsi verifikatif adalah menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan perihal jual beli (kronologi pelaksanaan jual beli, dasar hukum pelaksanaan jual beli, tata cara pelaksanaan jual beli), kemudian menilai data tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun pola fikir deduktif adalah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.[39]data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.[40]maksudnya adalah kesimpulan akhir dalam penelitian Analisis hukum Islam terhadap jual beli daging rajungan campuran di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang disampaikan oleh penulis apakah pelaksanaan telah sesuai dengan Syariat Islam ataukah ada kesesuaian antara teori dengan praktik lapangan.

[39]Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach…*, 3.
[40]M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya…*, 82-83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua ini membahas mengenai landasan teori, memuat uraian tentang konsep jual beli dalam Islam yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

Bab Ketiga membahas tentang landasan mengenai praktik jual beli daging rajungan yang meliputi gambaran umum daerah penelitian antara lain kondisi geografis, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan struktur pemerintahan. proses pelaksanaan jual beli daging rajungan campuran yang meliputi pengelolaan rajungan, Alur Transaksi jual beli daging rajungan, proses pelaksanaan dan pencampuran dalam jual beli daging rajungan, motivasi pencampuran daging rajungan. dan akibat pencampuran daging rajungan.

Bab Keempat mengemukakan hasil analisis data terhadap praktik jual beli daging rajungan campuran menurut prespektif hukum Islam meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis terhadap praktik jual beli daging rajungan di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap jual beli daging rajungan campuran.

Bab Kelima skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id